

ABSTRAK

Narkotika merupakan ancaman terbesar bangsa Indonesia saat ini. Indonesia termasuk salah satu negara yang darurat narkoba melihat tingginya tingkat prevalensi narkoba setiap tahunnya. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba.

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Salah satu upaya Pemerintah yaitu dengan membuat Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/Pb/Ma/Iii/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/Iii/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Selain Peraturan Bersama tersebut, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang diperuntukan bagi para Hakim sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika agar divonis rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang telah ditentukan di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Kata kunci: SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Narkotika.

ABSTRACT

Narcotics is the biggest threat to the nation of Indonesia at this time. Indonesia is one of the state emergency drugs to see the high level of prevalence of drug each year. Circulation and drug abuse is a national problem that is viewed seriously by the government, as it can cause damage to the morale of the nation. Therefore the government is to give attention to the handling of drug abuse.

For drug abuse prevention efforts are needed that are integrated and komprehensif which includes preventive, repressive, therapy and rehabilitation. One of the efforts the Government is to make Regulations With the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia, Minister of Health of the Republic of Indonesia, Minister of Social affairs of the Republic of Indonesia, the Prosecutor general of the Republic of Indonesia, Head of the State Police of the Republic of Indonesia, Head of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia Number: 01/Pb/Ma/Iii/2014, Number: 03 2014, Number : 11/2014, Number : 03 2014, Number : Per-005/A/Ja/03/2014, Number : 1 Year Of 2014, The Number : Joint Regulations/01/Iii/2014/BNN About The Handling Of Narcotic Addicts And Victims Of Drug Abuse In Institutions Of Rehabilitation. In addition to Regulation, the Supreme Court also issued a Circular of the Supreme Court (SEMA) No. 4 of 2010 that is intended for the Judges as a guideline in examining and deciding the case of narcotics to addicts and victims of abusers of narcotics so sentenced medical rehabilitation and social rehabilitation as determined in the SEMA No. 4 of 2010.

Keywords: SEMA No. 4 of 2010, Narcotics.